

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Proses pengelolaan Keuangan nasional atau Keuangan Negara termasuk keuangan daerah diawali dengan perencanaan/susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan belanja daerah, Pasal 298 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan esensial yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan Ayat (3) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pemerintah daerah dapat memberikan hibah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian harus dianggarkan dalam APBD. Kegiatan belanja subsidi yang termasuk dalam anggaran APBD, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada kemampuan fiskal daerah, dengan mengutamakan belanja pemerintah wajib dan belanja pemerintah selektif. Dalam hal pengeluaran pemerintah wajib dan pengeluaran pemerintah opsional diprioritaskan, daerah dapat mengatur distribusi subsidi. Tahun anggaran APBD mencakup satu tahun, mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. APBD meliputi:

1. Anggaran pendapatan, meliputi;
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya.
 - b. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c. Pendapatan sah lainnya seperti hibah dari pemerintah provinsi dan teritorial lainnya, dana

darurat, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dan pendapatan lain dari pemerintah provinsi atau teritorial lainnya.

2. Anggaran keuangan, digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah.

3. Pembiayaan, yaitu penghasilan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diperoleh kembali selama tahun anggaran yang bersangkutan dan tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah daerah merupakan pihak pertama yang menerapkan otonomi daerah dalam pengelolaan dan perhitungan APBD, dan harus mengoptimalkan pekerjaannya semaksimal mungkin untuk mencegah penyelewengan dana APBD di kemudian hari. Dari semua jenis APBD ada satu jenis anggaran pendapatan, pendapatan sah lainnya, dalam jenis ini adalah hibah dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana darurat, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan Provinsi atau daerah lain pemerintah dan pendapatan lainnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dana alokasi dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun sebagai salah satu komponen keuangan daerah, yang wajib dikelola secara wajar Tertib, taat peraturan, efisien, efektif, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan kepentingan sosial. Oleh karena itu, Belanja Hibah sebenarnya dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat. (Debie Handayani, 2013: 4).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalami beberapa kali perubahan yang menjadi dasar pengalokasian anggaran APBD, perubahan terkait penerima hibah, dan beberapa lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kementerian Dalam Negeri segera mengubah ketentuan Pedoman Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Pedalaman. Pedoman Akses Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011. Hal inilah yang melatar belakangi pembahasan untuk lebih mengelaborasi peraturan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses pengelolaan belanja hibah dari APBD guna meminimalisir kesalahan atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Sesuai dengan tata cara Peraturan Walikota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan mengutamakan pemenuhan belanja wajib daerah. hibah adalah rekomendasi dari pemerintah daerah Seorang pejabat departemen atau orang yang terkait dengan bidang pekerjaannya. Pemberian hibah dan bantuan sosial yang efektif, efisien dan tepat sasaran perlu dilakukan standarisasi prosedur pelaksanaannya.

Status hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi atau mengurangi kemiskinan di suatu daerah, sehingga penyelenggaraan hibah harus sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 34 Tahun 2021. Pada Tugas Akhir kali ini, penulis mencoba untuk membahas dan melihat bagaimana Prosedur Pengelolaan Dana Hibah di kota Padang apakah mampu diaplikasikan kepada komponen penerima dana hibah dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“PROSEDUR PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dilihat adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana hibah pada Badan Pengelolaam Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

2. Bagaimana bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya pembahasan ini, maka manfaat yang dapat diambil dari kegiatan magang ini yaitu:

1. Untuk memberikan informasi bagi semua pihak tentang bagaimana prosedur pengelolaan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang dalam memahami aspek aspek yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah sebagai salah satu tujuan dari menjaga atau memelihara dan memanfaatkan modal publik dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dana hibah.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, pemahaman dan pengalaman selama didunia kerja, serta mengimplementasikan teori yang penulis dapat didunia kerja.
4. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dari bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sehingga memperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

2. Pencarian Data Melalui internet

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan cara mencari materi dan bahan – bahan pendukung dengan mengunjungi website yang dapat memberikan informasi kepada penulis untuk melengkapi data yang akan dibahas.

3. Studi Keperpustakaan

Penulis mempelajari dan mencari serta mengumpulkan data dari buku – buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Penulis memilih Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan magang. Kegiatan magang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yaitu 40 hari kerja yang dimulai dari 9 Januari 2023 – 9 Maret 2023.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana di setiap bab terdiri dari sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab ini mencakup latar belakang penulis dalam memilih judul, rumusan masalah, tujuan magang, kelebihanannya, dan proses penulisan.

Bab II Landasan Teori : Bab ini berisi teori tinjauan umum mengenai prosedur pengelolaan dana hibah.

Bab III Gambaran Umum : Bab ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan profil instansi pemerintah, sejarah pendirian, visi, Misi dan tujuan, serta struktur organisasi dan jenis kegiatan instansi pemerintah yang bersangkutan.

Bab IV Pembahasan : Bab ini penulis akan menguraikan tentang prosedur pengelolaan dana hibah pada BPKAD Kota Padang.

Bab V Penutup : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat agar dapat dipertimbangkan dalam prosedur pengelolaan dana hibah pada BPKAD Kota Padang.

